

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 5 TAHUN 2005**

T E N T A N G

**PEMASANGAN/ PENEMPATAN ALAT PEMBERI ISYARAT
LALU LINTAS, RAMBU-RAMBU DAN MARKA JALAN
DALAM KABUPATEN MUARA ENIM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya Volume arus kendaraan dalam Kabupaten Muara Enim, maka dalam upaya menjaga keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, perlu diadakan peninjauan kembali pemasangan alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan pada jalan dalam Kabupaten Muara Enim.
- b. bahwa peninjauan kembali pemasangan/ penempatan alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu-rambu dan marka jalan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186)
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529).

8. Peraturan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 36)

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMASANGAN/
PENEMPATAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS,
RAMBU-RAMBU DAN MARKA JALAN DALAM KABUPATEN
MUARA ENIM.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim.
5. Alat pemberi isyarat adalah salah satu dari perangkat peralatan teknis yang menggunakan isyarat lampu untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan.
6. Rambu-rambu lalu lintas adalah salah satu dari perlengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan.

7. Rambu

7. Rambu larangan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan.
8. Rambu peringatan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan di depan pemakai jalan.
9. Rambu perintah adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan pemakai jalan.
10. Rambu petunjuk adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan.
11. Papan tambahan adalah papan yang dipasang dibawah daun rambu yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari suatu rambu.
12. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
13. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

BAB II

PEMASANGAN/ PENEMPATAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS, RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DAN MARKA JALAN

Pasal 2

- (1) Dalam upaya meningkatkan ketertiban, keamanan lalu lintas serta mencegah kecelakaan lalu lintas, pada ruas jalan dalam daerah dipasang/ ditempatkan alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
- (2) Alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat :
 - a. Larangan;
 - b. Perintah;

Pasal 3

- (1) Pemasangan/ penempatan alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan pada tempat-tempat tertentu pada ruas jalan yang berada dalam jalan Daerah.

(2) tanggal

- (2) Tanggal pemasangan alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan hukum setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal pemasangannya.

Pasal 4

- (1) Titik lokasi pemasangan/ penempatan pemberi isyarat lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan yang bersifat peringatan, perintah, larangan dan petunjuk sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Penambahan, perubahan titik lokasi pemasangan /penempatan alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 5

Pembinaan, pengawasan dan pemeliharaan terhadap alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan suatu perbuatan atau karena akibat perbuatannya baik dengan sengaja maupun karena kelalaiannya berakibat mengurangi arti, menambah arti, mengubah arti, merusak atau menghilangkan alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB V

PENYIDIKAN

Pasal 7

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil terutama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, diberi Wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang pelanggaran atas alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan Tindak Pidana pelanggaran atas alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana pelanggaran atas alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan Dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap bahan bukti tersebut.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana di bidang pelanggaran menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2002 tentang Rambu-rambu Lalulintas dalam kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2002 SERI E) Dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 23 Mei 2005

BUPATI MUARA ENIM

dto

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 23 Mei 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

dto

MUHAMMAD AKIP YOENOS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2005 NOMOR 3 SERI C

C. MARKA JALAN

1. Marka utuh pembagi jalur di jalan Jendral A. Yani
2. Marka utuh pembagi jalur di jalan Jendral Sudirman depan Puskesmas
3. Marka utuh setiap tikungan dalam kota Muara Enim

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal

BUPATI MUARA ENIM

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

MUHAMMAD AKIP YOENOS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2005 NOMOR